

## Kewajiban Zakat Pada Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Islam

Ervina Hasibuan

STAI Barumun Raya Sibuhuan

[ervinahasibuan@gmail.com](mailto:ervinahasibuan@gmail.com)

Alamat: Jl. Kihajar Dewantara No.66, Huta Ibus, Kec. Lubuk Barumun,  
Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara 22763

### Abstract

*This research aims to find out whether companies fall into the muzakki category in Islamic law. And to find out the basis of the company's zakat obligations according to Islamic law. This research was carried out using library research and paying attention to the field (Field Research). Literature study is a process of searching for various literature, the results of studies related to the research to be carried out. Literature study can be likened to a key that will open everything that can help solve research problems. The results of the research show that companies are included in the muzakki category in Islamic law, from the perspective of wealth that must be paid zakat, either as shakhshiyah i'tibariyyah or as a substitute (representative) for shareholders. This is in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 38 of 1999 concerning Zakat Management, Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, and the Compilation of Sharia Economic Law. And including the decision of the Third Indonesian Fatwa Commission Ijtima' Ulama in 2009. Wahbah Zuhaili is of the opinion that factories and exploration buildings do not have zakat. The zakat is only on annual profits if it reaches the nishab syar'i and completes one year. And from the point of view of the group that is obliged to pay zakat. Namely Muslim, independent, fully owned, sufficient haul, sufficient nisab. So, a company is not a bukallaf that is burdened with various obligations, including zakat obligations. That the basis for company zakat obligations according to Islamic law is qiyas. Because in general, in corporate zakat there are similarities between activities carried out by companies and commerce, namely by selling or trading the products of a company. And because a company is essentially a business unit whose activity is trading which can take the form of a firm, trading company, CV, cooperative, PT and so on. because it is seen as based on trading or commerce activities. Therefore, the nishab is the same as the nishab for trade zakat, namely 85 grams of gold.*

**Keywords:** Zakat, Company, Islamic Law

### Abtrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui perusahaan termasuk kategori *muzakki* dalam hukum Islam. Dan untuk mengetahui dasar kewajiban zakat perusahaan menurut hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian penelitian pustaka (*Library Research*) dan memperhatikan lapangan (*Field Research*). Studi pustaka merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Studi pustaka dapat diibaratkan sebuah kunci yang akan membuka semua hal yang dapat membantu memecahkan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan perusahaan termasuk kategori *muzakki* dalam hukum Islam adalah dari sudut pandang dalam kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya, baik sebagai *syakhshiyah i'tibariyyah* ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dan termasuk keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009. Wahbah zuhaili berpendapat bahwa pabrik-pabrik, bangunan-bangunan eksplorasi tidak ada zakatnya. Zakatnya hanya atas laba tahunan jika mencapai *nishab syar'i* dan genap satu tahun. Dan dari sudut pandang golongan yang wajib mengeluarkan zakat. Yaitu beragama Islam, merdeka, milik sepenuhnya, cukup haul, cukup nisab. Maka, perusahaan bukanlah *mukallaf* yang terbebani dengan berbagai kewajiban, termasuk kewajiban zakat. Bahwa dasar wajib zakat perusahaan menurut hukum Islam adalah *qiyas*. Karena pada umumnya, zakat perusahaan terdapat kemiripan antara aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan dan perniagaan yaitu dengan menjual atau memperdagangkan hasil produksi suatu perusahaan. Dan karena perusahaan pada hakekatnya suatu unit bisnis yang kegiatannya adalah perdagangan yang dapat berbentuk firma, perusahaan dagang, CV, Koperasi, PT dan sebagainya. karena dipandang berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, *nishabnya* adalah sama dengan *nishab* zakat perdagangan yaitu 85 gram emas.

**Kata kunci:** Zakat, Perusahaan, Hukum Islam.

Received Oktober 3, 2023; Revised Oktober 27, 2023; Accepted November 25, 2023

\* Ervina Hasibuan, [rinasimajuntakrisnaa@gmail.com](mailto:rinasimajuntakrisnaa@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang paling penting setelah shalat. Ia merupakan ibadah *maliyah* yang berfungsi sebagai sarana untuk mensucikan (*tathahhur*), pembersih (*nadhafah*), pengembang (*nama'*), dan penambah (*ziyadah*). Melalui pengeluaran sebagian dari kelebihan harta yang kita miliki kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*), seperti kepada kaum fakir, miskin dan selainnya, diharapkan harta kita menjadi bersih, berkembang, penuh keberkahan dengan seizin Allah *subhanahu wa ta'ala*, serta terjaga dari kemusnahan.

Zakat merupakan ajaran yang universal karena diperintahkan kepada setiap umat pada setiap zaman dan merupakan suatu risalah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Perbedaannya kemungkinan hanya pada aspek teknis pelaksanaan perintah zakat, namun substansinya tetap sama, yaitu sebagai ibadah kepada Tuhan dan solidaritas sosial. Meski demikian, penerapan zakat pada umat-umat sebelum Islam belum merupakan suatu perintah yang mutlak akan tetepi bersifat solidaritas dan rasa belas kasihan (karitatif) dalam rangka menyantuni orang-orang miskin. Baru kemudian dalam Syari'at Islam zakat ditetapkan menjadi suatu kewajiban yang bersifat mutlak dan menjadi salah satu rukun Islam.

Sebagaimana termuat di dalam al-Qur'an bahwa zakat merupakan ibadah yang juga diwajibkan kepada umat para Nabi dan Rasul terdahulu. Itulah sebabnya Islam datang lewat risalah Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan membawa serta sejumlah kaidah dan aturan mengenai tata cara pelaksanaannya.

Islam kemudian mewajibkan pelaksanaan zakat itu agar disesuaikan dengan batas-batas, syarat dan hukum yang berlaku atasnya. Para penerimanya pun juga tak ketinggalan mendapatkan perincian yang tegas, sehingga setiap orang yang hendak menunaikan kewajiban zakat tidak bingung lagi ke mana harta hendak disalurkan. Demikian pula mengenai jenis harta yang wajib dizakati dan yang tidak wajib dizakati. Semuanya lengkap diatur oleh syariat Islam yang mulia ini.

Sehingga konsep zakat dalam Islam itu merupakan suatu ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nisab*) dan rentang waktu tertentu (*haul*), dan sebagai salah satu bentuk tujuan pensyariaan zakat adalah guna mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi sehingga dapat mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan seseorang atau kelompok orang kaya saja.

Menurut (An-Nabhan, 2000:111) bahwa zakat juga berarti jalinan persekutuan antara orang miskin dan kaya, yang dengan zakat, berarti persekutuan ini diperbarui setiap tahunnya.

Selanjutnya, saat si-kaya membayar zakat, bukan berarti berbuatbaik kepada si fakir yang bersifat sesuka hati, atau dengan niat berharap imbalan dari si fakir dan atau dengan motif lain. Zakat musti dilakukan murni demi kewajiban.

Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat juga merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat yang harus ditangani secara profesional, baik secara kelembagaan atau swadaya maupun campur tangan pemerintahan secara langsung. Sebagaimana turun tanganya sahabat Abu Bakar dalam kepemimpinanya masa itu.

Sehingga bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka mereka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya. Dalam perkembangan perekonomian modern ini, kebutuhan semakin banyak, pergi kemana-mana membutuhkan dana, membuat karya yang baru memerlukan biaya yang besar.

Zakat perusahaan sebagai representasi syariah suatu perusahaan diharapkan dapat memicu pertumbuhan dan distribusi ekonomi yang semakin baik dan harus didukung dengan pelaksanaan sistem yang jelas sebagai upaya pelaksanaan perhitungan dan pencatatan zakat yang benar. Perusahaan pada umumnya dapat bertindak sebagai amil (pengelola) dengan mengembangkan pengumpulan dana zakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan *qardhul hasan* atau dapat menyalurkannya melalui lembaga zakat yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Sehingga perlakuan dan penyajian zakat perusahaan dalam laporan keuangan suatu perusahaan sangat penting sebagai konsep dasar penentuan besaran zakat suatu perusahaan.

Zakat perusahaan sampai saat ini telah diterapkan oleh unit-unit usaha berbasis syariah sebagai salah satu bentuk representasi nilai syariah dalam aktivitasnya. Dalam berbagai wacana disebutkan bahwa akuntansi syariah tercermin dalam metafora zakat artinya unit bisnis syariah merupakan unit bisnis yang berorientasi pada zakat (*zakah oriented*) dan tidak hanya berorientasi pada profit (*profit oriented*) saja, sehingga perusahaan akan mewujudkan pembayaran zakat. Dengan demikian laba bersih (*net profit*) tidak lagi menjadi suatu ukuran kinerja (*performance*) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat akan menjadi ukuran kinerja perusahaan. (Muhammad, 2005:156)

Industri yang terkait dengan barang-barang tambang dapat dikenakan sebagai objek zakat karena terdapat keuntungan dan perkembangan di dalam industri tersebut walaupun, harta yang diperoleh tanpa mengandalkan aspek-aspek produksi, semata-mata terkait dengan eksplorasi. Perusahaan-perusahaan banyak berkembang pada sektor ini. Sedangkan sektor jasa

saat ini telah menjadi sebuah indikator pertumbuhan perekonomian sebuah negara, karena peranannya yang semakin dominan dan melahirkan bidang-bidang usaha baru.

Dalam konsep hukum Islam, kewajiban zakat telah dipatok dan bersyarat sesuai dengan ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Sehingga kewajiban zakat tersebut ada waktu dan ukurannya. Begitu juga dengan orang yang menerima zakat, telah ditetapkan dan tidak bisa ditambahi lagi. Namun, konsep tersebut tidak menutup kemungkinan ada hal yang penting yang harus berada pada golongan tersebut.

Perkembangan zakat di Indonesia semakin meningkat dengan diiringi dengan semakin baiknya kinerja lembaga-lembaga pengelola zakat dengan aspek kepercayaan mustahiq dan adanya sosialisasi yang terarah. Sehingga mendorong masyarakat untuk berzakat. Dukungan pemerintah sangat diperlukan dan peran dari lembaga-lembaga swasta juga sangat dibutuhkan karena dengan sinergi yang baik maka potensi zakat di Indonesia dapat digali.

Sehingga perusahaan dan pabrik, bisa menjadi perkembangan dan perubahan baru ketika hal tersebut sudah ada. Memberikan peluang kepada orang lain dalam memperbaiki kehidupan masyarakat sekitar. Sehingga, perusahaan yang besar akan mempunyai karyawan yang banyak, pendapatan yang banyak, dan perkembangan yang terdepan.

Seharusnya, semakin banyak perusahaan di suatu tempat, maka perekonomian setempat akan meningkat. Kesejahteraan masyarakat sekitar akan teratasi dengan adanya perusahaan tersebut. Namun, dilihat di lapangan kesejahteraan itu tidak muncul juga sekalipun banyak perusahaan yang ada. Mungkin ada beberapa aspek, termasuk zakat perusahaan.

Dengan keberadadaan perusahaan yang berada dalam suatu daerah akan berdampak positif bagi masyarakat sekitarnya, jika perusahaan mengikuti ajaran Islam. Salah satu solusi terbaik dalam perusahaan adalah mengeluarkan zakat perusahaan. Oleh karena itu, penulis akan meneliti dalam bentuk karya tulisan skripsi dengan tema Kewajiban Zakat Pada Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Bentuk penelitian ini adalah berupa kajian pustaka (*library reseach*). Kajian pustaka berusaha mengungkapkan zakat perusahaan dalam perspektif hukum Islam dengan cara membaca dan mencatat informasi yang relevan dengan kebutuhan bahan bacaan mencakup kitab-kitab *turats*, terjemah kitab, buku-buku teks jurnal atau majalah- majalah ilmiah dan hasil-hasil penelitian lainnya.

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yang bersifat penafsiran (*hermenetik*). Analisis ini merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur menarik kesimpulan yang benar dari sebuah buku atau dokumen.

### Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *library Research* (penelitian pustaka), dalam penelitian ini buku-buku literature merupakan sebuah keharusan. Studi pustaka merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Studi pustaka dapat diibaratkan sebuah kunci yang akan membuka semua hal yang dapat membantu memecahkan masalah penelitian.

### Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan adalah jenis sumber pustaka (*library*). Yaitu:

1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah *Fathul Wahhab* karya Abu Yahya Zakariya al-Anshori, Terjemah Fiqih 4 Madzhab jilid 2 karya Abdurrahman Al-Juzairi, buku Zakat dalam perekonomian modern, karya Hafidhuddin Didin, dan buku Kajian Fiqih Kontemporer, karya Kutbudin Aibak.
2. Data sekunder yaitu adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah ada, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, atau dipublikasikan.

## KAJIAN TEORI

### A. Kajian Teoritik

#### 1. Pengertian Zakat

Zakat menurut etimologi adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah. Menurut terminologi adalah sebagian (*kadar*) harta tertentu yang memenuhi syarat minimal (*nishab*) dalam rentang waktu satu tahun (*haul*) yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan syarat tertentu. (Kutbudin Aibak, 2017) Apabila seseorang telah mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain

yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Zakat difardhukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijriah setelah kefardhuan puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Dan salah satu tujuan dari zakat fitrah adalah alat penyuci orang yang barangkali kotor. Sebab apa yang ada di tangan orang-orang muslim adalah titipan dari Allah. Mereka tidak mempunyai kepemilikan sepenuhnya. Zakat dibarengkan dengan shalat dalam Al-Qur'an pada delapan puluh dua tempat, yang mana menunjukkan kesempurnaan hubungan antar keduanya. Zakat wajib karena kitabullah, sunnah rasulullah, dan ijma' ummat Islam. (al-Zuhayli dan Al-Kattani, 2010: 166). Kewajiban zakat berdasarkan dalil *nakli* dan *ijma'* ulama. Para sahabat bersepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau zakat. Barangsiapa mengingkari kefardhuannya, maka dia telah kafir dan murtad, meskipun dia muslim, tumbuh di negeri Islam menurut para ulama. Dia diperlakukan hukum-hukum orang murtad dan diminta tobat dalam tempo tiga hari.

## 3. Macam-Macam Zakat

Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua macam yaitu :

### a. Zakat *mal* (harta)

Zakat *mal* yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu. Zakat ini meliputi zakat tumbuh-tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat emas dan perak. Menurut (al-Zuhayli & Al-Kattani, 2010: 187) Para ulama sepakat bahwa Logam (Emas, Perak, Uang Kertas) wajib dizakati baik lempengan, tercetak atau berupa wadah, atau berupa perhiasan menurut Hanafiyah, karena dalil-dalil dari kitab Al-Qur'an, sunnah, ijma' mengenai kewajiban zakat secara mutlak. Nishab emas adalah dua puluh *mitsqal* atau *dinar* ini sebanding dengan empat belas lira emas Usmani kira-kira, atau lima belas *Lira* emas Prancis, dua belas *Lira* Inggris dan setara dengan *mitsqal* Irak seratus gram kira-kira, setara dengan *mitsqal* asing 96 gram, menurut mayoritas ulama  $23/25 \times 91$  gram. Nishab perak adalah dua ratus *dirham* setara menurut Hanafiyah sekitar 700 gram, menurut mayoritas ulama sekitar (642) gram. Pendapat yang paling teliti adalah 595 gram. Ukuran zakat yang wajib untuk emas dan perak adalah 2,5%. Jika seseorang mempunyai dua ratus *dirham* dan telah genap satu tahun, maka zakatnya ada lima *dirham*, dalam setiap dua puluh *mitsqal* zakatnya setengah *dinar*. Untuk emas dikeluarkan zakatnya dalam bentuk emas, untuk

perak dikeluarkan dalam bentuk perak. Jika seseorang ingin mengeluarkan dalam bentuk emas untuk zakat perak atau bentuk perak untuk emas, maka hukumnya boleh dalam dua kondisi menurut Malikiyah. Pengeluaran zakat adalah dengan harga menurut pendapat yang masyhur. Hal itu tidak diperbolehkan menurut Syafi'iyah.

b. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diperintahkan Nabi Muhammad kepada umat Islam pada tahun diwajibkan Puasa Ramadhan sampai hari terakhir Bulan Ramadhan sebelum sholat *idhul fitri*. Muhammad Yusuf, (2017:271) mengatakan Sasarannya kepada fakir dan miskin agar mereka dapat berbuka dimana pada hari itu seluruh kaum muslimin menikmati hidangan atau konsumsi yang layak saji. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi bahwa “Zakat Fitri itu merupakan konsumsi orang-orang fakir dan miskin”.

4. Syarat-syarat Zakat

a. Syarat-syarat sah membayar zakat

1) Niat, bahwasanya niat adalah salah satu syarat mem bayar zakat, demi membedakan dari *kafarat* dan sedekah-sedekah yang lain.

Hanafiyah mengatakan, tidak boleh membayar zakat kecuali dengan niat yang dibarengkan pembayaran pada orang fakir; meskipun secara hukmi. Seperti seseorang membayar tanpa niat kemudian dia berniat, sementara harta itu ada di tangan orang fakir. Atau, seseorang berniat ketika membayar kepada wakilnya, kemudian si wakil membayarkan zakat itu tanpa niat, atau dibarengkan untuk memisahkan ukuran yang wajib. Sebab, zakat adalah ibadah, maka di antara syaratnya adalah niat. (al-Zuhayli, 2010: 182)

2) Memberikan kepemilikan, disyaratkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat. yakni, dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Pembolehan memberikan barang zakat, pemberian makanan tidak cukup kecuali melalui cara pemberian hak kepemilikan.(al-Zuhayli, 2010:184)

b. Malikiyah mensyaratkan pembayaran zakat tiga syarat lain, yaitu:

Mengeluarkan zakat setelah jatuh kewajibannya karena genap satu tahun, bagus kondisinya atau datangnya petugas pengumpul zakat. Jika seseorang mengeluarkannya sebelum waktunya, maka itu tidak mencukupi kewajiban zakatnya berbeda dengan

mayoritas fuqaha. Pengakhiran sebelum waktunya sementara mungkin untuk mengeluarkannya adalah menjadi sebab menanggung keterlambatan itu dan bentuk pembangkangan.

- 1) Merdeka. Maka, tidak wajib zakat berdasarkan kesepakatan ulama atas budak. Sebab, dia tidak memiliki. Tuannya adalah pemilik apa yang ada di tangan budaknya, budak mukatab dan seienisnya-meskipun dia mempunyai kepemilikan. Hanya saja, kepemilikannya tidak sempurna. Menurut mayoritas ulama, zakat hanya wajib atas tuannya. Sebab, dia adalah pemilik harta hambanya. Maka, zakatnya adalah seperti harta yang ada di tangan rekanan kerjanya dan wakilnya. Malikiyah mengatakan, tidak ada kewaiiban zakat pada harta budah tidak atas budak itu, tidak pula tuannya. Sebab, kepemilikan budak adalah kurang. Zakat hanya wajib pada kepemilikan sempurna. fuga, karena tuan tidak memiliki harta si budak.
- 2) Beragama Islam. Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma ulama. Sebab zakat adalah ibadah menyucikan. Sedang orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.
- 3) Balig dan berakal. Ini adalah syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab, mereka tidak *dikhitabi* untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.

Kondisi harta adalah termasuk yang wajib dizakatkan. Harta jenis ini ada lima kelompok. Dua keping logam, meskipun tidak dicetak dan yang berstatus dengan keduanya yakni uang kertas, barang tambang, barang temuan, barang dagangan, tanaman, buah-buahan, binatang ternak yang dilepas menurut mayoritas ulama. Demikian juga binatang ternak yang diberi makan di kandang menurut Malikiyah.

Ringkasannya, nishab emas adalah dua puluh *mitsqal* atau *dinar*. Nishab perak dua ratus *dirham*. Nishab biji-bijian, buah-buahan setelah kering menurut selain Hanafiyah adalah lima *wasaq* (653 kg). Nishab pertama kambing adalah empat puluh ekor kambing, unta lima ekor, sapi tiga puluh ekor. (al-Zuhayli, 2010:174)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika zakat *mal* dalam hal ini perusahaan, dimanfaatkan sebagaimana mestinya, berjalan secara efektif dan transparan serta dikelola dengan manajemen dan undang-undang yang tepat, maka berbagai krisis ekonomi yang terjadi di tanah dapat diatasi dengan cepat. Potensi zakat *mal* merupakan potensi besar yang dimiliki umat Islam. (Muhammad Yusuf, 2017) Jika *muzakki* sadar didukung oleh *political will* pemerintah maka umat Islam Indonesia tidak akan kehilangan pekerjaan. Bahkan dengan zakat dan pemanfaatannya, maka pendidikan, lapangan kerja, serta fasilitas dan layanan publik akan terpenuhi dengan baik. Fasilitas yang baik akan membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Jika umat Islam sadar akan manfaat kolektif zakat, panitia dan pengelola zakat mengefektifkan pemanfaatan zakat maka banyak masalah ekonomi dan sosial yang dapat di atasi.

Penghasilan yang banyak tidak selalu dapat menjamin orang bisa menjadi *muzakki*, sebab jika kreditnya di *Bank* atau di koperasi lebih banyak, tentu ia harus mendahulukan pembayarannya sebelum membayar zakat. Seorang PNS dengan penghasilan sampai 25 juta/bulan, mempunyai kredit rumah, mobil, dan lain-lain hingga tersisa uang 2 juta rupiah, maka tentu tidak mungkin dapat berzakat dengan gajinya tersebut. Jadi sertifikasi atau remonerasi bagi PNS tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah wajib zakat.

Dalam masalah zakat perusahaan setidaknya isu penting, yaitu apakah perusahaan dapat dikategorikan sebagai subjek zakat atau tidak. Di lihat dari tinjauan fikih, ulama

berbeda pendapat, perbedaan tersebut muncul karena tidak adanya dalil yang mansus. Pendapat pertama mengatakan bahwa perusahaan tidak diwajibkan membayar zakat, karena perusahaan bukanlah *mukallaf* yang terbebani dengan berbagai kewajiban, termasuk kewajiban zakat. (Asrorun Niam Sholeh, 2021)

Zakat hanya wajib ditunaikan oleh *mukallaf* yang telah mempunyai kemampuan. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa perusahaan wajib mengeluarkan zakat, karena harta perusahaan adalah termasuk kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya.

Dan selama ini posisi MUI selaras dengan pendapat kedua, sebagaimana diputuskan pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 yang menyatakan bahwa perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai *syakhshiyah i'tibariyyah* ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham. (Asrorun Niam Sholeh, 2021)

Adapun jika dilihat dari perspektif perundangan, setidaknya ada tiga peraturan yang menyebutkan bahwa perusahaan merupakan *muzakki* atau subjek zakat, yaitu Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dari tinjauan perundangan inilah muncul hitung-hitungan potensi zakat yang sangat besar yang diperoleh dari asset perusahaan.

Oleh karena itulah, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk menetapkan fatwa zakat perusahaan pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa VII tahun 2021.

Dalam perbandingan mazhab, zakat perusahaan ini digabungkan dalam *syirkah mudharabah* dengan perbadaan berikut ini :(Wahbah Al-Zuhaily, 1995:178)

Abu Hanifah berpendapat bahwa baik pemilik modal maupun pekerja harus mengeluarkan zakatnya sesuai dengan bagian yang diterimanya. Zakat itu wajib dikeluarkan setiap tahun. Pengeluaran zakat tersebut tidak boleh ditangguhkan sampai harta tersebut dipisahkan antara modal dan labanya.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa pemilik harta (modal) harus mengeluarkan zakat dari modal dan laba yang diperolehnya karena laba perdagangan penghitungan haulnya adalah berdasarkan *haul* harta asal. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan *syirkah mudharabah* dengan memberikan uang 1.000 kepada orang lain, kemudian harta itu berkembang menjadi 3.000 dan telah mencapai haul, pemilik modal juga harus mengeluarkan zakat untuk uang yang berjumlah 2.000, sedangkan pekerja tidak wajib mengeluarkan zakat dari bagian yang diperolehnya sebelum pembagian keuntungan selesai.

Apabila *mudharib* dan pemilik modal telah saling menghitung hartanya, *mudharib* harus mengeluarkan zakatnya ketika haulnya tiba, terhitung sejak penghitungan harta sebab pada saat itu dia sudah mengetahui kadar zakat harta yang dimilikinya. Dan apabila terdapat kerugian maka kerugian tersebut akan di tanggung oleh pemilik modal.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pemilik modal harus mengeluarkan zakatnya dari modal dan laba yang diperolehnya karena dia telah memiliki keduanya (modal dan laba). Mazhab ini juga berpendapat bahwa pekerja harus mengeluarkan zakatnya dari laba yang dimilikinya sebab setelah pembagian keuntungan, dia bisa menggunakan hartanya sekehendak hatinya. Dengan demikian, harta yang dimilikinya itu sama dengan hutangyang telah kembali kepada pemiliknya. Haul hartanya di hitung sejak adanya laba. Pekerja tadi tidak wajib mengeluarkan zakatnya sebelum keuntungan dibagikan.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila harta *qiradh* berada di daerah pemilik modal, kendatipun secara hukum, maka zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah zakat *idarah*, yakni modal dan labanya dihitung setiap tahun. Pemilik modal tersebut wajib

mengeluarkan zakatnya dari modal dan labanya sebelum penghitungan dan pemisahan laba. Inilah pendapat mazhab yang tegas.

Akan tetapi, menurut pendapat yang dapat dipercaya, pemilik modal tidak wajib mengeluarkan zakatnya sebelum hartanya dihitung. Setelah penghitungan, dia harus mengeluarkan zakatnya untuk semua tahun yang telah lewat. Begitu juga apabila harta *qiradh* tersebut tidak berada di daerah pemiliknya dan pemiliknya tidak mengetahui keadaannya, apakah modalnya masih ada atau sudah habis, apakah usahanya rugi atau untung, maka ia harus mengeluarkan zakatnya untuk tahun-tahun yang telah lewat. Adapun pekerja (*mudharib*) hanya wajib mengeluarkan zakatnya dari laba yang diperolehnya setelah perhitungan untuk satu tahun.

Yusuf al-Qardhawi pendapat wajib mengeluarkan zakat untuk saham-saham perusahaan semuanya, baik industri maupun perdagangan.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, Abdurrahman Hasan, dan Muhammad Abu Zahrah, bahwa saham dan obligasi jika dijadikan berdagang, maka menjadi barang dagangan yang mana wajib di dalamnya apa yang wajib dalam barang dagangan. Yakni, zakat 2,5 %. Zakatnya adalah 2,5 % dari pokok dan pertumbuhan sebagaimana yang ditetapkan oleh mayoritas ulama Fiqih. (Wahbah al-Zuhaili, Abdul Hayye Al-Katani, 2011)

Akan tetapi, apabila saham itu berkaitan dengan perusahaan/perseroan yang tidak menangani langsung perdagangan atau tidak memproduksi barang untuk diperdagangkan, seperti perusahaan bus angkutan umum, penerbangan, pelayaran, perhotelan dimana nilai-nilai saham itu terletak pada pabrik-pabrik, mesin-mesin, maka pemegang saham itu digabungkan dengan harta bendanya yang lain yang terkena zakat, apabila semuanya telah mencapai nisabnya dan jatuh tempo atau haulnya maka pemegang saham yang wajib menzakatnya. (Muhammad Yusuf, 2017:282)

Ini merupakan masalah *ijtihadi*, sebab belum dikenal di masa Nabi, karena perkembangan perekonomian belum meningkat. Namun dengan cakupan al-Qur'an yang demikian luas, sehingga pada ayat tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu yang wajib dizakati adalah yang bergerak dalam perusahaan, karena merupakan usaha perekonomian yang produktif sebagaimana usaha selanjutnya yang juga produktif. (Muhammad Yusuf, 2017:282)

Syeikh Abdurrahman Isa dalam kitabnya *al-Mu'âmalah al-Hadîtsah Wa Ahkâmûha*, mengatakan bahwa yang harus diperhatikan sebelum pengeluaran zakat adalah status perusahaannya, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

- a) Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa semata, misalnya biro perjalanan, biro iklan, perusahaan jasa angkutan (darat, laut, udara), perusahaan hotel, maka sahamnya tidak wajib dizakati. Hal ini dikarenakan saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Namun keuntungan yang diperoleh dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya jika telah mencapai *nisab* dan *haul*.
- b) Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan dagang murni yang melakukan transaksi jual beli barang tanpa melakukan proses pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang Internasional, perusahaan ekspor-impor, dan lain lain, maka saham-saham perusahaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya disamping zakat dari keuntungan yang diperoleh. Caranya adalah dengan menghitung kembali jumlah keseluruhan saham kemudian dikurangi harga alat-alat, barang-barang ataupun inventaris lainnya, baru kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %. Hal ini dapat dilakukan setiap akhir tahun.
- c) Jika perusahaan tersebut bergerak di bidang industri dan perdagangan, artinya melakukan pengolahan suatu komoditi dan kemudian menjual kembali hasil produksinya, seperti perusahaan Minyak dan Gas (MIGAS), perusahaan pengolahan mebel, marmer dan sebagainya, maka sahamnya wajib dizakatkan. Cara penghitungan dan pengeluaran zakatnya adalah sama dengan cara penghitungan zakat perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan.

### **1. Kewajiban perusahaan dalam mengeluarkan zakat**

Dalam perkembangannya sebagian perusahaan tidak hanya dikelola secara individual, tetapi secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern, dalam bentuk badan hukum PT, CV, koperasi, firma ataupun yayasan. Perusahaan secara global dapat mencakup pertama, perusahaan yang menghasilkan produk tertentu (*commodity*) seperti perusahaan industri, jika dikenakan zakat maka produk yang dihasilkan harus halal dan kepemilikannya oleh orang muslim, jika kepemilikan bercampur dengan non Islam maka zakat berdasarkan kepemilikan. Kedua, perusahaan jasa (*Service*) seperti lawyer, akuntan, dan lain-lain. Ketiga, perusahaan keuangan (*Finance*) seperti bank, asuransi, reksadana, dan lain-lain.

Harta perusahaan dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan sebagai berikut:(Asrorun Niam Sholeh, 2021)

- a. Telah berlangsung satu tahun (*hawalān al-haul*) Hijriah/Qamariyah,
- b. Terpenuhi *nishab*,
- c. Kadar zakat tertentu sesuai sektor usahanya.

Namun ada hal lain, yaitu pajak perusahaan. Zakat dan pajak menjadi dua hal yang harus disatukan atau dipisahahkan. Sistem perpajakan sekarang ini memang sesuai dengan hukum-hukum syari'at Islam, selama pajak tersebut dikumpulkan dari orang yang wajib mengeluarkannya secara adil dan dibelanjakan untuk hal-hal yang dihalalkan Allah, serta berorientasi pada kebaikan, kemanfaatan, peningkatan dan kemajuan umat, seperti mendirikan lembaga pendidikan, proyek-proyek pertanian, industri, perdagangan, kesehatan dan fasilitas-fasilitas pokok masyarakat lainnya.

Dalam BAZNAS Dompot Dhuafa menyebutkan Syarat-syarat perusahaan sebagai objek zakat adalah sebagai berikut: (Zakaria Batu Bara, n.d.:213)

- a. Kepemilikan dikuasi oleh muslim baik individu maupun patungan.
- b. Bidang usaha halal.
- c. Dapat diperhitungkan nilainya.
- d. Dapat berkembang.
- e. Memiliki kekayaan minimal setara 85 gram emas.
- f. Dianalogikan pada zakat perniagaan

Para ulama, sepakat bahwa sebagian hak pengusaha setelah bermusyawarah dengan para pakar dan ilmuwan yang mumpuni, adalah mewajibkan pajak kepada golongan orang kaya dan mampu menutup kebutuhan primer yang dibutuhkan masyarakat, serta bisa menghindarkan kecemburuan sosial. Pengumpulan pajak tersebut tidak bisa menggantikan kewajiban zakat. Karena zakat adalah rukun Islam dan obyek alokasinya sudah ditentukan Allah, seperti hukum dan kadarnya yang telah diperinci oleh Rasulullah.(Kutbudin Aibak, 2017)

Mahmud syaltut berpendapat dalam masalah yang dibicarakan ini beliau mengatakan bahwa zakat bukanlah pajak. Zakat pada dasarnya adalah ibadah harta. Memang antara zakat dan pajak ada persamaannya, tetapi ada perbedaannya dalam banyak hal.

Pada prinsipnya pendapat beliau sama dengan ulama-ulama yang mengatakan bahwa zakat dan pajak berbeda asas dan sasarannya. Zakat kewajiban kepada Allah sedang pajak kewajiban kepada pemerintah (negara).(Kutbudin Aibak, 2017)

Abul Qasim al-Qazwaini menjelaskan kewajiban zakat sesuai dengan yang dikatakan Ar-Rafi'i, yaitu gugurnya zakat dikarenakan rusaknya *nishab* setelah berlangsung setahun tetapi belum memungkinkan dibayarkan. Dari itu dapat dipahami bahwa kewajiban zakat adalah bergantung pada *nishab* dan *haul* yang tidak dapat lepas dari tanggung jawab.

Sehingga menurut analisa penulis, terlaksananya zakat adalah ketika *nishab* telah sempurna di akhir tahun. Apabila *nishab* sempurna di pertengahan tahun yang kedua, maka zakat belum dikeluarkan.

Dan Abdul Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini menjelaskan kewajiban zakat tidak memungkinkan atas selain pemilik. Beliau berkata : Mustahil kewajiban zakat atas orang yang bukan pemilik, meskipun ia mampu menguasai kepemilikan.( Asrorun Niam Sholeh, 2021:115)

Hasil keputusan seminar zakat di Kuwait tahun 1984 bahwa zakat dikenakan pada perusahaan jika kondisi-kondisi sebabai berikut terpenuhi : (Zakaria Batu Bara, n.d.:9)

- a. Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut.
- b. Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut.
- c. RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu.
- d. Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

## **KESIMPULAN**

1. Perusahaan termasuk kategori *muzakki* dalam hukum Islam sebagai *syakhshiyah i'tibariyyah* ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dan termasuk keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009. Wahbah zuhaili berpendapat bahwa pabrik-pabrik, bangunan-bangunan eksplorasi tidak ada zakatnya. Zakatnya hanya atas laba tahunan jika mencapai *nishab syar'i* dan genap satu tahun. Dan dari sudut pandang golongan yang wajib

mengeluarkan zakat. Yaitu beragama Islam, merdeka, milik sepenuhnya, cukup haul, cukup nisab. Maka, perusahaan bukanlah *mukallaf* yang terbebani dengan berbagai kewajiban, termasuk kewajiban zakat.

2. Bahwa dasar wajib zakat perusahaan menurut hukum Islam adalah *qiyas*. Karena pada umumnya, zakat perusahaan terdapat kemiripan antara aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan dan perniagaan yaitu dengan menjual atau memperdagangkan hasil produksi suatu perusahaan. Dan karena perusahaan pada hakekatnya suatu unit bisnis yang kegiatannya adalah perdagangan yang dapat berbentuk firma, perusahaan dagang, CV, Koperasi, PT dan sebagainya. Oleh karena itu, *nishabnya* adalah sama dengan *nishab* zakat perdagangan yaitu 85 gram emas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Juzairi. (2015). *Terjemah Fiqih 4 Madzhab jilid 2*. Pustaka al-Kausar.
- Al Anshori, Abu Yahya Zakariya. (t.th ) *Fathul Wahab*, Bandung: Syirkah Al Ma'arif.
- An-Nabhan, M. Faruq. (2000). *Sistem Ekonomi Islam*, Jogjakarta: Tim UII Press, 2000, Cet.ketiga.
- Asep. (2021). *Pandangan Ulama Tentang Zakat Perusahaan*. UIN Sultan Maulana Hasanuddi.
- Asrorun Niam Sholeh. (2021). *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia*. Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Giotika Sandya Rizkita Sari. (2020). *Analisis Metode Perhitungan Dan Pembayaran Zakat Perusahaan Pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada Pt Bri Syariah Tbk)*. Universitas Brawijaya.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern* (Cet. 3). Gema Isani.
- Kartono, Kartini. (1998). *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: Alurni.
- Kutbudin Aibak. (2017). *Kajian Fiqih Kontemporer*. Kalimedia.
- Muhammad. (2005). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Selemba Empat.
- Muhammad Yusuf. (2017). *Masail Fiqhiyah*. Gunadarma Ilmu, Jakarta.
- Surachmad, Wiranto.(1982). *Dasar dan Teknik Penelitian Researh Pengantar*, Bandung: Alurni.
- Tim Penyusun Kamus. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*,. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Wahbah al-Zuhaili, Abdul Hayye Al-Katani. (2011). *Terjemah Fiqih Islam wa adillatuhu*. Gema Isani.
- Wahbah Al-Zuhaily. (1995). *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab (Terjemah)”, Bandung: Rosdakarya, 1995, h. 178*. Rosda Karya.
- Zakaria Batu Bara. (n.d.). *Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan*.

